



PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713) 321292
Email: pengadilanprabumulih@gmail.com website: <http://www.pn-Prabumulih.go.id>
PRABUMULIH 31141

Prabumulih, 06 Juli 2023.

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Survei IKM PN PBM Triwulan II

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi pada Survei IKM pada Pengadilan Negeri Prabumulih pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, bahwa dalam permasalahan mengenai nilai survei terbawah dalam hal ini telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut antara lain :

1. Bahwa dalam Kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan selalu mengacu kepada SOP dan Peraturan yang berlaku;
2. Bahwa untuk Biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan adalah sesuai dengan tarif resmi dimana segala bentuk pembayaran dalam pelayanan menggunakan pembayaran elektronik sehingga menghindari adanya biaya diluar tarif resmi
3. Bahwa dalam hal kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan maka petugas secara reguler diberikan pelatihan pelayanan kepada Petugas agar selalu memberikan pelayanan Prima;
4. Bahwa untuk penilaian IKM pada Pengadilan Negeri Prabumulih diharapkan untuk lebih ditingkatkan;

Demikianlah Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Survei IKM ini untuk diketahui sebagai laporan.

Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih

HELNI ARYADI, S.H., M.H
NIP. 197302011993031004


Foto pelatihan terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri Prabumulih:



Supervisi terhadap temuan :



Terhadap Pungutan PNBP ada bukti transaksi Sah :

 **Mahkamah Agung Republik Indonesia**
SIMARI PNBP

BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230331118915
Tanggal Billing	: 31-03-2023 13:24:06
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-04-2023 23:59:00
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	: Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja	: PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Total Disetor	: 10.000 (IDR)
Terbilang	: Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: HAK KEPANITERAAN LAINNYA - Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara
Kode Akun	: 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Jumlah Setoran	: 10.000 (IDR)
Keterangan	: Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana An. Muhammad Sajirun

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses Simari PNBP untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Over The Counter bank/pos persepsi, ATM, Internet Banking, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik fintech.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun Simari PNBP yang Anda miliki.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website [Simari PNBP](#).
9. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi Simari PNBP atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Biro Keuangan 3843348 Ext. 471, 756, 758 atau melalui email ke keuangan.pnbp@yahoo.co.id (Billing Simari PNBP).

--o0o--

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan Aplikasi Simari PNBP



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230403330247
Tanggal Billing : 03-04-2023 12:09:50
Tanggal Kedaluwarsa : 10-04-2023 23:59:00
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos/Fintech Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I : Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja : PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Total Disetor : 10.000 (IDR)
Terbilang : Sepuluh Ribu (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : HAK KEPANTERAAN LAINNYA - Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan
Kode Akun : 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Jumlah Setoran : 10.000 (IDR)
Keterangan : -

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses Simari PNBPN untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Over The Counter bank/pos persepsi, ATM, Internet Banking, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik fintech.
3. Bawahlah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun Simari PNBPN yang Anda miliki.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website Simari PNBPN.
9. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi Simari PNBPN atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Biro Keuangan 3843348 Ext. 471, 756, 758 atau melalui email ke keuangan.pnbp@yahoo.co.id (Billing Simari PNBPN).

~o0o~

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan Aplikasi Simari PNBPN